

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK OLEH PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

¹ Salma Paramitha

² Rahman Mulyawan

³ Saifullah Dzakaria

¹ Program Studi Administrasi Pemerintahan, Universitas Padjadjaran

² Departemen Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran

³ Departemen Antropologi, Universitas Padjadjaran

Email korespondensi : salma18021@mail.unpad.ac.id

ABSTRACT

This research is backgrounded by the implementation of public information disclosure policies as stated in Law Number 14 of 2008, concerning Public Information Disclosure. The South Tangerang City Government as one of the public bodies required to mandate this law also supports by establishing and appointing Information and Documentation Management Officers (PPID) based on the Decree of the Mayor of South Tangerang Number 043.3 / Kep. 206 Huk / 2018 concerning Information and Documentation Service Managers to establish South Tangerang Mayor Regulation Number 24 of 2018 concerning Information and Documentation Service Managers in the Environment South Tangerang City Government.

The purpose of this study is to find out how the implementation of the public information disclosure policy by the South Tangerang City Government through the South Tangerang City Information and Documentation Management Officer in 2020. The method used in this study is a descriptive research method with a qualitative approach.

The results of this study can be said that the public information disclosure policy in the South Tangerang City Government has been implemented. This can be proven by the achievement of South Tangerang City as the Most Informative City in 2020. However, the implementation of this policy has not been fully optimal due to several factors. Judging from the communication variables in its implementation, it is not optimal because there is still a lack of communication synchronization so that there is a miscommunication between the main PPID and the Auxiliary PPID. Judging from the resource variables in its implementation, it is still not fully optimal because technical guidance as a source of information for PPID implementation is still not felt by the Auxiliary PPID. Judging from the disposition variables in its implementation, it is not optimal because there are still PPID that do not understand the regulation of public information disclosure itself. Judging from the variables of the bureaucratic structure in its implementation, it is optimal because there are already regulations and SOPs that support it.

Keywords: Policy, PPID, Public Information Disclosure

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik

sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemerintah Kota Tangerang Selatan selaku salah satu badan publik yang diwajibkan untuk mengamankan Undang-undang ini turut mendukung dengan membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berdasarkan Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 043.3 / Kep. 206 Huk / 2018 Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi hingga menetapkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kota Tangerang Selatan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Tangerang Selatan di Tahun 2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Hasil dari penelitian ini dapat dikatakan bahwa kebijakan keterbukaan informasi publik di Pemerintah Kota Tangerang Selatan sudah terlaksana. Hal ini dapat dibuktikan dengan tercapainya Kota Tangerang Selatan sebagai Kota Ter-Informatif di Tahun 2020. Namun, Pelaksanaan kebijakan ini belum sepenuhnya optimal dikarenakan beberapa faktor. Dilihat dari variabel komunikasi dalam pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat kurangnya sinkronisasi komunikasi sehingga munculnya miskomunikasi antara PPID utama dengan PPID Pembantu. Dilihat dari variabel sumber daya dalam pelaksanaannya masih belum sepenuhnya optimal dikarenakan bimbingan teknis sebagai sumber informasi PPID pelaksanaannya masih belum dirasakan oleh PPID Pembantu. Dilihat dari variabel disposisi dalam pelaksanaannya belum optimal dikarenakan masih terdapat PPID yang belum paham akan regulasi keterbukaan informasi publik itu sendiri. Dilihat dari variabel struktur birokrasi dalam pelaksanaannya sudah optimal karena sudah adanya regulasi dan SOP yang mendukung.

Kata Kunci : Keterbukaan Informasi Publik, Kebijakan, PPID

PENDAHULUAN

Di era yang modern ini, informasi selalu menjadi sebuah kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat. Informasi yang dibutuhkan tentu merupakan informasi yang cepat, tepat dan akurat. Informasi sendiri merupakan realisasi dari adanya sistem demokrasi yang juga merupakan bagian dari hak asasi manusia. Seperti yang tercantum dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ke-2 dinyatakan bahwa Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi

dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Maka dari itu, dalam membuka keterbukaan informasi publik di Indonesia guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta atas dasar pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 terkait hak masyarakat dalam memperoleh informasi, maka lahirlah Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 3 April 2008, dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan sebagai salah satu Pemerintahan Daerah yang juga merupakan badan publik yang memiliki kewajiban dalam pelaksanaan kebijakan

keterbukaan informasi publik sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik, berupaya untuk memenuhi dan mewujudkan hak warga negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai bentuk apresiasi dan dukungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan terhadap keterbukaan informasi publik dan wujud kepatuhan kepada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, maka diimplementasikanlah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tersebut di Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Implementasi Undang-Undang Keerbukaan Informasi Publik tersebut diawali dengan membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berdasarkan Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 043.3 / Kep. 206 Huk / 2018 Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi hingga menetapkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kota Tangerang Selatan.

Pembentukan PPID ini diharapkan dapat mempermudah penyelenggaraan pelayanan publik dalam pengelolaan informasi karena permohonan informasi dilayani secara satu pintu. Selain itu, informasi publik di Pemerintah Kota Tangerang Selatan dapat diakses secara online melalui website ppid.tangerangselatankota.go.id maupun secara offline di ruang pelayanan informasi publik yang tersedia di Kantor Pemerintahan Kota Tangerang Selatan. Dengan tersedianya berbagai sarana prasarana tersebut, maka terdapat berbagai akses untuk masyarakat

dalam memperoleh informasi publik serta masyarakat jugabisa melakukan permohonan informasi baik secara langsung melalui *desk* layanan informasi maupun situs resmi. Penerapan keterbukaan Informasi Publik melalui berbagai akses tersebut, mampu membawa Pemerintah Kota Tangerang Selatan berhasil mendapat apresiasi tinggi dari Komisi Informasi Provinsi Banten dan meraih penghargaan sebagai Kota Ter-‘Informatif’ dua kali berturut-turut pada tahun 2019 dan tahun 2020 sehingga turut memotivasi Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam meningkatkan akses publik terhadap masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Benyamin Davnie, selaku Wakil Walikota Tangerang Selatan dalam acara penganugerahan badan publik se-Banten tahun 2020. Menurut Benyamin, dengan adanya penghargaan tersebut kedepannya akan meningkatkan fasilitas akses publik di Tangerang Selatan terkait kebijakan daerah dalam memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat.

Meski begitu, jika dilihat berdasarkan target internal yang telah ditetapkan dan dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 – 2021, dijelaskan bahwa meningkatnya penerapan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu sasaran yang perlu direalisasikan dengan formulasi yaitu dokumen informasi yang dapat dipublikasikan dan sudah terpublikasikan. Hal ini didukung dengan adanya laporan target dan realisasi keterbukaan informasi publik di Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut:

Tabel 1 Laporan Target dan Realisasi Keterbukaan Informasi Publik di Kota Tangerang Selatan 2016 – 2021

FORMULASI	REALISASI					
	2016 s/d 2020	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah dokumen informasi yang sudah terpublikasikan	746	100	200	200	200	46
Jumlah dokumen informasi yang dapat dipublikasikan	746	100	200	200	200	46

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan, 2021

Tabel diatas menunjukkan bahwa target jumlah dokumen informasi yang dapat dipublikasikan dalam jangka waktu lima tahun terhitung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 ialah sejumlah 1.000 dokumen informasi dengan rincian target tiap tahunnya ialah sebesar 100 dokumen untuk tahun 2016, 200 dokumen untuk tahun 2017, 200 dokumen untuk tahun 2018, 200 dokumen untuk tahun 2019, 200 dokumen untuk tahun 2020 serta 100 dokumen untuk tahun 2021. Namun jika dilihat dalam realisasinya jumlah dokumen informasi yang sudah terpublikasikan dalam jangka waktu lima tahun terhitung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 ialah sejumlah 746 dokumen informasi dengan rincian semua target tiap tahunnya terealisasi kecuali di tahun 2020 jumlah dokumen yang terpublikasikan hanya mencapai 46 dokumen informasi dari target 200 dokumen informasi yang dapat dipublikasikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan keterbukaan informasi publik Kota Tangerang Selatan tahun 2020 masih belum berjalan secara

optimal dikarenakan dokumen informasi yang dipublikasikan hanya mencapai 23% dari 100% target yang seharusnya.

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan serta berdasarkan laporan Pelayanan Informasi Publik Kota Tangerang Selatan tahun 2020, keterbukaan informasi publik oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan masih belum berjalan secara optimal dikarenakan kurangnya koordinasi internal antar Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) itu sendiri baik antara PPID utama dan PPID pembantu, PPID masih belum dianggap sebagai *second job* oleh para pelaksana, lambatnya penyerahan dokumen guna keperluan pembaharuan dokumen yang akan diumumkan di situs resmi, kurangnya pemahaman pelaksana terkait fungsi PPID serta Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, pemenuhan jangka waktu penyelesaian informasi publik masih kurang dimanfaatkan dengan baik, situs resmikerap terjadi kendala jaringan saat diakses, serta terbatasnya sumber daya manusia dalam pelayanan PPID.

Menurut George C. Edward III. Rasionalisasi dalam menggunakan model implementasi kebijakan dari George C. Edward III karena kecocokan teori dalam mengukur keberhasilan sebuah kebijakan yang ada dilihat dari pelaksanaannya secara rasional yang membutuhkan adanya beberapa komponen yang mempengaruhi jalannya kebijakan. Model Implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Edward III memiliki beberapa variabel yang mempengaruhi jalannya sebuah kebijakan, diantaranya yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Sehingga dapat dilihat implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan dari keempat variabel tersebut.

Tujuan yang ingin dicapai dari

penulisan artikel ini ialah untuk menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Pemerintahan Kota Tangerang Selatan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 dilihat dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, untuk menganalisis dan mendeskripsikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT) dalam Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 serta untuk menganalisis dan mendeskripsikan upaya apa saja yang perlu dilakukan terhadap hasil analisis (SWOT) dalam Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Tangerang Selatan Tahun 2020.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan dan studi kepustakaan. Pada penelitian ini, informan menentukan analisis data yang digunakan yaitu dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta analisis SWOT. Teknik verifikasi data yang digunakan yaitu triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Studi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Kota Tangerang Selatan Tahun 2020)

Implementasi dipandang secara luas sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan. Keterbukaan informasi publik sendiri merupakan salah satu unsur terpenting dalam pembangunan sebuah daerah. Dengan adanya penyampaian informasi kepada masyarakat, maka dapat menjadikan masyarakat sebagai agen perubahan dalam suatu sistem Pemerintahan.

Pelaksanaan pelayanan informasi publik membutuhkan aktor utama yang dipercaya dapat mengelola informasi yang transparan dan akuntabel sesuai dengan perundang-undangan. Sebagai bentuk apresiasi dan dukungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan pada keterbukaan informasi publik, maka dibentuklah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Tangerang Selatan, sebagai pengelola terselenggaranya keterbukaan informasi publik. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan pada tahun 2020, maka penulis menggunakan implementasi kebijakan publik menurut George C. Edward III dimana terdapat variabel komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yang dapat mempengaruhi keberhasilan sebuah kebijakan sebagai berikut:

a) Komunikasi

Dalam hal ini, penyaluran komunikasi yang dilakukan terkait kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Tangerang Selatan dilakukan oleh seluruh OPD dan *Stakeholder* di Kota Tangerang Selatan dan difasilitasi

oleh Seksi Pengelola Opini dan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika yang juga merupakan Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi PPID Utama kepada seluruh PPID di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pengelola Opini dan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika yang juga merupakan Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi PPID Utama Kota Tangerang Selatan, yaitu:

“Komunikasi yang terjadi adalah komitmen antara pimpinan baik pimpinan tertinggi Tangerang Selatan, pimpinan OPD dan pimpinan stakeholder yang ada di Tangerang Selatan saling bertukar pikiran khususnya terhadap regulasi keterbukaan informasi publik di Kota Tangerang Selatan. Biasanya kita melakukan komunikasi secara langsung melalui rapat kerja atau sosialisasi PPID. Namun dikarenakan tahun 2020 masih masa pandemi, jadi semua komunikasi dilakukan secara online. Kita memanfaatkan aplikasi zoom untuk rapat dan sosialisasi terkait kebijakan layanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, lalu saya juga menggunakan chat via whatsapp untuk hal yang *urgent* terkait informasi publik langsung ke pimpinan PPID di setiap Perangkat Daerah. Kebijakan ini terus disosialisasikan kepada stakeholder maupun organisasi perangkat daerah untuk dapat melaksanakan keputusan-keputusan seperti Keputusan Walikota, Peraturan Walikota yang mengacu pada keterbukaan informasi publik.”¹

Proses komunikasi terjalin melalui pemanfaatan media-media seperti telpon maupun aplikasi-aplikasi seperti WA dan zoom untuk dapat melakukan komunikasi yang bersifat komitmen terlebih karena masih terkena dampak pandemi covid-19, hal tersebut sama halnya dengan apa yang disampaikan oleh staf pelaksana pelayanan informasi publik PPID Utama, yaitu:

“Komunikasi selama ini sih kalau PPID Utama dan Pembantu ada di Rapat Koordinasi terkait keterbukaan. Selain kita bertukar informasi sekaligus memberikan informasi terkait dokumen - dokumen. Jadi biasanya melalui rapat, bimtek dan lainnya. Untuk medianya karena saat tahun 2020 masih pandemi jadi biasanya melalui online seperti zoom meeting jadi semisal ada informasi yang dibutuhkan masyarakat dan informasi tersebut ada di dinas lain maka nanti pimpinan akan koordinasi melalui zoom meeting. Yang memiliki kewenangan ada di Pimpinan jadi pastinya atasan PPID yang berkoordinasi langsung. Dalam hal komunikasi, Seluruh Perangkat Daerah berperan dalam menyampaikan kebijakan, karena seluruh Perangkat Daerah memiliki datanya masing-masing dan mereka juga yang memiliki wewenang masing-masing. Jadi kalau ditanya siapa saja yang berperan, semuanya berperan dalam penyampaian kebijakan”²

¹ wawancara dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan, 14 April 2022, Pukul 10.32 WIB

² wawancara dilakukan secara daring via Aplikasi Zoom, 07 Februari 2022, Pukul 14.38 WIB



Gambar 1. Rapat Permohonan Informasi via Zoom Meeting

Sumber : Dokumentasi PPID Kota Tangerang Selatan, 2020

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa penyaluran komunikasi yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama kepada seluruh PPID di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam rangka implementasi kebijakan keterbukaan informasi diantaranya ialah melalui Rapat Koordinasi dan Sosialisasi. Selain itu, terdapat Media komunikasi yang digunakan PPID Utama dalam melakukan sosialisasi yaitu melalui Aplikasi *meeting online* yang dapat diakses oleh PPID Seluruh OPD. Meskipun telah dilakukan sosialisasi kebijakan keterbukaan informasi publik kepada seluruh PPID Pembantu, namun dalam pelaksanaannya ternyata masih terdapat PPID Pembantu yang belum sepenuhnya mengetahui adanya rapat koordinasi maupun sosialisasi yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh salah satu PPID Pembantu yaitu Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan, yaitu:

“Tidak ada dan tidak tau sih. Jadi kan harusnya mereka (PPID Utama) sosialisasi sesama lingkup PPID kan ke PPID Pembantu, diberikan pemahaman

pada saat ada pengaduan itu diberitahukan harus bagaimana tapi ini gaada. Setahun sekali pun gaada. Via online pun juga gatau gaada. Sejak saya menjadi Sekretaris Dewan dan ditugaskan sebagai PPID Pembantu gapernah ada sosialisasi maupun bimbingan teknis terkait informasi publik”³

Berbeda dengan PPID Pembantu yang ada pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan, menurut PPID yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Selatan mengatakan bahwa telah dilakukan komunikasi antara PPID Utama dan PPID Pembantu meskipun dengan media yang terbatas dan tidak adanya pertemuan secara menyeluruh. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan, yaitu:

“Setiap permohonan informasi yang ditujukan langsung ke PPID Pembantu maupun utama selalu ada komunikasi sih, jadi kalau ada masyarakat minta informasi ke kita ya kita wajib buat menyampaikan ke PPID Utama atau sebaliknya kalau PPID utama mendapatkan permohonan informasi yang berkaitan dengan kita maka mereka wajib komunikasikan ke kita. Cuma selama tahun 2020 itu gapernah ada zoom atau pertemuan yang menyeluruh dengan ppid lainnya, jadi biasanya via wa aja. kalau mereka ke kita sih hanya sekedar kasih tau aja jadi ga secara resmi lebih ke via chat atau telfon. Pertemuan PPID Utama itu biasanya mereka suka mejadwal saat ada permohonan informasi ke beberapa

³ wawancara dilakukan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota

Tangerang Selatan, 25 May 2022, Pukul 15.50 WIB

OPD yang sama jadi akhirnya PPID utama ini akan mengundang OPD-OPD nya yang bersangkutan”⁴

PPID utama selalu berupaya untuk terus mensosialisasikan terkait kebijakan keterbukaan informasi publik sejelas mungkin sehingga dapat diterima dan diterapkan oleh PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pengelola Opini dan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika yang juga merupakan Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi PPID Utama Kota Tangerang Selatan, yaitu:

“ya, kita selalu mengupayakan untuk mensosialisasikan kebijakan serta membangun komunikasi secara jelas dan masih terus berjalan. Setiap ada permohonan informasi publik maupun tidak ada permohonan termasuk adanya pergantian pemangku kebijakan berkaitan dengan PPID tetap kami selaku PPID Utama mensosialisasikan terkait kebijakan keterbukaan informasi publik dengan tujuan apa yang sudah kita raih sebagai kota ter-informatif tetap berjalan. Walaupun terkadang masih ada saja PPID Pembantu yang masih belum paham terkait regulasi dan alur pelayanan informasi publik itu sendiri serta masih minim yang menjalankan kedudukan tugas utama mereka sebagai PPID Pembantu. Sampai kalau penting banget saya yang menghubungi langsung via chat atau telfon”⁵

Hal ini juga didukung dengan penjelasan tambahan oleh Kepala Seksi

Pengelola Opini dan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika yang juga merupakan Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi PPID Utama Kota Tangerang Selatan, sebagai berikut :

“...karena sebenarnya PPID Utama ini kan hanya sebagai mediator ya dan semua PPID Pembantu memang memiliki kewajiban dan kewenangannya dalam membuka informasi tetapi tetap sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Namun kadang masih ada aja PPID Pembantu yang tidak komunikasi ke kami entah mereka mengalami kesulitan dalam memberikan informasi ataupun terkait adanya permohonan informasi, nanti tiba-tiba ada sengketa informasi dari pemohon dan PPID Pembantu baru datang minta tolong ke kami untuk dibantu dan didampingi. Itu tidak sekali dua kali terjadi. Di tahun 2020 itu kami membantu DPMPTSP Kota Tangerang Selatan yang terkena sengketa karena adanya miskomunikasi, sehingga alur komunikasi seperti ini yang masih selalu kita benahi”⁶

Benar adanya di tahun 2020 terdapat gugatan terkait sengketa informasi publik dari salah satu warga kota Tangerang Selatan kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan tepatnya ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan dikarenakan adanya rasa ketidakpuasan atas informasi yang diterima. Hal tersebut diperjelas oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan, sebagai berikut :

⁴ Wawancara dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan, 07 Juli 2022, Pukul 13.30 WIB

⁵ wawancara dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Tangerang Selatan, 14 April 2022, Pukul 10.32 WIB

⁶ wawancara dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan, 14 April 2022, Pukul 10.32 WIB

“Saat itu sih permasalahannya karena miskomunikasi antara pemohon sama termohon saja. Jadi permohonan informasi sudah sempat dijawab lalu merasa tidak puas jadi meminta data lainnya, sudah kita berikan dan kita kirim melalui ekspedisi namun ternyata alamatnya tidak sesuai dengan KTP yang diberikan. Jadi dari pemohon juga merasa tidak terima dokumen, sedangkan kita dari pihak termohon juga merasa sudah mengirimkan. Sampai akhirnya kita juga gatau ya kalau digugat dan kita juga saat itu baru diskusikan ke PPID Utama. Mungkin disitu sih kita juga merasa masih kurang komunikasi kalau ada hal - hal seperti itu sampai akhirnya kita di arahkan dan didampingi oleh PPID Utama sampai tahap mediasi di KPI Banten”⁷

Komunikasi yang dijalankan dilakukan setidaknya dengan adanya rapat ataupun dalam bentuk bimtek secara konsisten minimal sekali dalam setahun. Secara lebih jelas hal ini didukung oleh pernyataan Kepala Seksi Pengelola Opini dan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika yang juga merupakan Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi PPID Utama Kota Tangerang Selatan, yaitu :

“Kita untuk komunikasi keseluruhan ya melalui rapat, sosialisasi, bimtek seperti itu. Di tahun 2020 sendiri ada 3 kali rapat permohonan informasi bersama OPD yang bersangkutan saat itu lebih banyak dengan satuan petugas covid, sosialisasi kebijakan 1 kali lalu bimbingan teknis 2020 dilakukan 1 kali bersama OPD (Kelurahan) Kota

Tangerang Selatan. Sebenarnya rutin tidaknya itu kembali lagi ke kebutuhan sih. Di anggaran juga masuk ke belanja forum kehumasan tetapi karena 2020 itu kita juga masih pandemi dan kegiatan itu dibatasi jadi ya memang seadanya. Tapi saya sih kembali lagi kalau ada yang penting saya rutin untuk kontak via *whatsapp*. ”⁸

Konsisten komunikasi yang dilakukan antar PPID Utama dan PPID Pembantu dapat dibilang lebih sering dilakukan saat adanya kebutuhan informasi yang perlu diselesaikan. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan, sebagai berikut :

“Yang pasti mereka (PPID Utama) suka menjadwalkan pertemuan ke PPID Pembantu tertentu kalau ada permohonan informasi sih dan biasanya langsung sekalian biar efektif kali ya. Jadi lebih ke kalau ada kebutuhan yang penting aja. Cuma lebih seringnya lagi via chat *whatsapp* aja sih itu juga kalau ada yang dibutuhkan”⁹

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa komunikasi dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Tangerang Selatan telah dilakukan dengan adanya beberapa kegiatan diantaranya Rapat Koordinasi, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis dimana di tahun 2020 sendiri telah dilakukan 3 kali rapat permohonan informasi bersama OPD yang bersangkutan saat itu

⁷ Wawancara dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan, 07 Juli 2022, Pukul 13.30 WIB.

⁸ wawancara dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Tangerang Selatan, 14 April 2022, Pukul 10.32 WIB

⁹ Wawancara dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan, 07 Juli 2022, Pukul 13.30 WIB

lebih banyak dengan satuan petugas covid, sosialisasi kebijakan satu kali lalu bimbingan teknis 2020 dilakukan satu kali bersama OPD (Kelurahan) Kota Tangerang Selatan. Komunikasi yang telah terjadi juga lebih banyak dilakukan secara online seperti memanfaatkan aplikasi *zoom* lalu juga adanya komunikasi pribadi melalui chat *whatsapp* dari Kepala Seksi Pengelola Opini dan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika kepada PPID Pembantu di setiap Organisasi Perangkat Daerah di Kota Tangerang Selatan. Hal tersebut salah satunya dikarenakan masih tingginya angka kasus pandemi covid-19 di tahun 2020. Meski begitu, dapat dikatakan bahwa komunikasi yang dijalankan dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Tangerang Selatan masih belum berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan masih terdapat kurangnya sinkronisasi komunikasi sehingga munculnya miskomunikasi antara PPID utama dengan PPID Pembantu karena adanya komunikasi yang belum tersampaikan secara maksimal. Selain itu, dilihat dari pernyataan PPID Pembantu yang mengatakan belum adanya pertemuan PPID secara menyeluruh membuktikan bahwa pertemuan PPID sebagai salah satu upaya komunikasi yang dilakukan secara *online* masih belum berjalan secara optimal dan diikuti oleh seluruh PPID yang ada di Kota Tangerang Selatan. Komunikasi yang dijalankan juga masih terbilang hanya dilakukan ketika adanya kebutuhan informasi yang harus diselesaikan.

b) Sumber Daya

Sumber daya manusia yang ada di PPID Kota Tangerang Selatan dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik seperti yang disampaikan

oleh Kepala Seksi Pengelola Opini dan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika yang juga merupakan Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi PPID Utama Kota Tangerang Selatan, yaitu:

“Kalau berbicara sumber daya ya dari sumber daya manusia sebenarnya di PPID Kota Tangerang Selatan ini kan yang masuk dalam struktur organisasi itu semua sumber daya manusianya. PPID utama itu punya empat bidang dan membawahi PPID Pembantu yaitu semua sekretaris di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Tangerang Selatan yang tercatat ada 38 sampai kecamatan belum lagi ditambah lurah. Tapi karena di Diskominfo Tangerang Selatan ada nih Seksi Pengelola Opini dan Informasi Publik (POIP) yang mana salah satu tugas pokok dan fungsinya sebagai yang menjalankan Undang-Undang KIP maka POIP atau kalau di PPID ini sebagai Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi inilah yang di titik beratkan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Karena kita memang sudah tupoksi utamanya yang mengelola informasi juga sih jadi ya seperti itu. Sumber daya di PPID sendiri tuh cukup tiga sebenarnya. Satu orang yang memiliki basic hukum, kedua teknis dan ketiga administrasi. Lalu ya ditambah dukungan sumber daya manusia dari PPID Pembantunya. Di Tahun 2020 sendiri staff PPID nya sudah ada semua total ada empat staf yaitu ada orang administrasi, IT, dan Pelayanan namun yang belum ada itu ahli bagian hukum. Kalau menurut saya sendiri ya lebih baik sumber daya manusianya sedikit tapi kerjanya maksimal”¹⁰

¹⁰ wawancara dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika

Kota Tangerang Selatan, 14 April 2022, Pukul 10.32 WIB

Staf telah didukung oleh tersebarnya PPID pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas, Kecamatan dan Lurah yang didalamnya terdapat sumber daya manusia yang mendukung jalannya keterbukaan informasi publik. Sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh PPID Pembantu yaitu Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan, yaitu :

“Kalau saya sebagai PPID Pembantu ya sendiri, paling dibantu sama satu staf pribadi. Kalau dikatakan memadai ya saya mah sebisa mungkin menyesuaikan meskipun tidak semua PPID Pembantu yang ditunjuk memahami tentang sistem keterbukaan publik, karena mereka kan berlatar belakang dari staf teknis lalu jadi sekretaris di Dinas nah PPID Pembantu kan Sekretaris di dinas/badan ya. Lalu menurut saya sih tidak cukup ya kalau saya sendiri apalagi staff yang membantu saya juga bukan ahlinya yang berkaitan dengan PPID jadi keteteran sih bagi saya”¹¹

Selain staf, informasi juga merupakan salah satu sumber daya terpenting dalam menjalankan sebuah kebijakan yaitu dengan adanya informasi dapat dijadikan sebagai salah satu cara dalam menyelesaikan kebijakan juga sebagai pengetahuan dalam memutuskan tindakan apa yang harus dilakukan dalam sebuah kebijakan. Terkait informasi dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan dilakukan melalui adanya peningkatan kualitas sumber daya atau dikenal dengan

bimbingan teknis (bimtek) sebagai salah satu wadah dalam penyaluran informasi dan pengetahuan. Lebih lanjut hal ini disampaikan oleh staf pelaksana pelayanan informasi publik PPID Utama, sebagai berikut :

“Kalau secara regulasi belum ada yang namanya pelatihan khusus menjadi staf pelayanan informasi publik, tapi dalam meningkatkan kualitas sumber daya kita melaksanakannya melalui Bimtek PPID atau Rakor sesuai dengan keahlian dalam bidangnya.”¹²

Peningkatan pengetahuan pada namun dikarenakan pandemi sehingga sumber daya manusia di PPID yaitu diadakan dengan adanya pembinaan maupun pelatihan pelaksanaan pembinaan juga dilakukan dengan terbatas. Hal ini didukung dengan penjelasan tambahan Kepala Seksi Pengelola Opini dan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika yang juga merupakan Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi PPID Utama Kota Tangerang Selatan, sebagai berikut :

“Kadang kalau untuk SDM kebanyakan di PPID Utama tuh adanya pembinaan dari Kemendagri dan KIP itupun pelatihannya melalui *daring zoom* karena sedang masa covid dan difasilitasi oleh PPID Kemendagri dan Komisi Informasi Pusat. Kalau untuk PPID secara keseluruhan juga ada melalui *daring* kita arahkan langsung ke pimpinannya atau PPID Pembantunya yaitu Sekretaris Dinasnya dan dilakukan setiap tahun jika tidak ada kendala”¹³

Kenyataannya bimbingan teknis PPID

¹¹ wawancara dilakukan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang Selatan, 25 May 2022, Pukul 15.50 WIB

¹² wawancara dilakukan secara daring via Aplikasi Zoom, 07

Februari 2022, Pukul 14.38 WIB

¹³ wawancara dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan, 14 April 2022, Pukul 10.32 WIB

Kota Tangerang Selatan sendiri belum berjalan secara maksimal di Tahun 2020 menurut beberapa PPID Pembantu. Seperti yang dikatakan oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan, yaitu :

“Pernah ada diklat atau bimtek secara *offline* tapi itu jauh sebelum covid, kalau secara *online* sih belum ada ya. Ya paling itu tadi pertemuan untuk memenuhi kebutuhan informasi aja selebihnya ya diarahkan secara personal bukan yang bimbingan teknis bersama seluruh PPID seperti itu”¹⁴

Tidak adanya wadah informasi yang seharusnya diberikan melalui bimbingan teknis juga dirasakan oleh PPID Pembantu dari Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan. Menurutnya, Bimbingan teknis maupun arahan terkait informasi yang seharusnya dibekali kepada PPID Pembantu dirasa masih sangat minim. Hal ini disampaikan oleh PPID Pembantu yaitu Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan, yaitu :

“Bimbingan teknis gaada ya. Gatau antara saya yang memang gatau infonya atau memang saat itu tidak dilaksanakan mungkin karena saat itu kan covid juga ya. Cuma seharusnya bisa sih dilakukan online atau setidaknya sosialisasi minimal sekali itu wajib apalagi kan pejabat suka ada rotasi atau mutasi ya jadi tidak menutup kemungkinan bahwa banyak juga yang belum sepenuhnya memiliki pengetahuan lebih terkait kebijakan keterbukaan informasi publik ini”¹⁵

Elemen sumber daya lainnya yang mempengaruhi jalannya kebijakan ialah kewenangan. Kewenangan para implementor dalam menjalankan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan regulasi Keterbukaan Informasi Publik yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Regulasi Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan yang juga terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) PPID didalamnya. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pengelola Opini dan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika yang juga merupakan Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi PPID Utama Kota Tangerang Selatan, sebagai berikut :

“Pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang pasti lebih terstruktur ya karena kita sudah punya regulasi yang jelas terkait kewenangan yang kita punya mengacu pada UU KIP No. 14 Tahun 2008 seperti contoh kita ada pegangan bahwa terdapat informasi yang tidak bisa dipublikasikan dan tidak bisa di konsumsi oleh publik yang disebut informasi yang dikecualikan lalu ada juga informasi yang dikumpulkan untuk dipublikasikan serta standar pelayanan informasi yang jelas semua sudah tercantum pada Peraturan Walikota Tangerang Selatan tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi. Kita juga memiliki kewenangan untuk mengumpulkan informasi , mempublikasikan informasi serta memberikan pelayanan informasi”¹⁶

¹⁴ Wawancara dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan, 07 Juli 2022, Pukul 13.30 WIB.

¹⁵ wawancara dilakukan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota

Tangerang Selatan, 25 May 2022, Pukul 15.50 WIB

¹⁶ wawancara dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan, 14 April 2022, Pukul 10.32 WIB

Sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, Selama tahun 2020, Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah menyediakan dan mengumumkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta dan setiap saat melalui situs resmi. Sebagai bentuk pelayanan, PPID Utama, telah mengumumkan informasi pada *website* ppid dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2. Informasi Publik yang Telah Dipublikasikan Hingga Tahun 2020 PPID Kota Tangerang Selatan

No.	Kelompok Informasi	Jumlah Dokumen Informasi
1.	Informasi Berkala	617
2.	Informasi Serta-Merta	88
3.	Informasi Setiap Saat	41

Sumber : Diolah oleh Penulis, 2022

Terhitung hingga tahun 2020 PPID Kota Tangerang Selatan telah mempublikasikan informasi publik sebanyak 746 Dokumen Informasi dengan rincian 617 Informasi Berkala, 88 Informasi Serta-Merta dan 41 Informasi Setiap Saat. Informasi yang dipublikasikan ini dikumpulkan dari setiap PPID Pembantu kepada PPID Utama. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari staf pelaksana pelayanan informasi publik PPID Utama, yaitu :

“untuk pengumpulannya kita biasanya melalui rapat koordinasi, jadi di rapat koordinasi yang diikuti oleh OPD tidak hanya membahas materi tapi juga

tempat pengumpulan informasi yang dibutuhkan cuma itu ga seluruh OPD sih. Kalau lebih lengkapnya biasanya via email dikirim atau *whatsapp* ke Pak Nani. Biasanya dokumen tersebut kita juga akses melalui *Google Drive* atau melalui email PPID sehingga lebih efektif nantinya tinggal kita olah dan dipublikasikan. Proses pengolahannya nanti diklasifikasikan apakah itu masuk ke informasi berkala, serta merta atau setiap saat.

Itu nantinya masuk ke klasifikasi data monitoring dan evaluasi Komisi Informasi Publik yang dihimpun dari setiap OPD sampai akhirnya hasilnya menempatkan Kota Tangerang Selatan sebagai Kota Ter-Informatif di Tahun 2020”¹⁷

Kewenangan PPID lainnya ialah ada pada Pelayanan Informasi yang dilakukan dalam memenuhi informasi yang dibutuhkan oleh pemohon. Jika disesuaikan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) PPID Kota Tangerang Selatan, pemenuhan informasi yang dibutuhkan oleh pemohon harus dijawab paling lambat 10 hari kerja setelah diterimanya permohonan. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dijelaskan oleh Kepala Seksi Pengelola Opini dan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika yang juga merupakan Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi PPID Utama Kota Tangerang Selatan, sebagai berikut :

“Jadi setelah permohonan informasi lengkap itu antara ke kami atau ke PPID Pembantu pokoknya sesuai aturannya PPID akan menjawab dan memberikan pemberitahuan tertulis yang merupakan jawaban atas

¹⁷ wawancara dilakukan secara daring via Aplikasi Zoom, 07 Februari 2022, Pukul 14.38 WIB

permohonan informasi tersebut paling lambat 10 hari kerja sejak permohonan diterima, nantinya jika informasi masih belum lengkap maka sesuai regulasi keterbukaan informasi publik akan ada penambahan hari paling maksimal 7 hari kerja sejak jatuh tempo”¹⁸

Dengan adanya kewenangan yang sesuai dengan peraturan yang ada, maka dapat mendorong kinerja PPID untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Meski begitu, terkadang masih terdapat hambatan pada kewenangan itu sendiri yaitu dalam pengiriman Informasi kepada pemohon maupun pemenuhan jangka waktu penyelesaian informasi. Hal ini disampaikan lebih lanjut oleh Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi PPID Utama Kota Tangerang Selatan, sebagai berikut :

“...kalo hambatannya sih saat ada keterlambatan dalam pengiriman data oleh OPD karena semua data didesentralisasikan oleh PPID Utama dari OPD yang ada tapi kalau terlambat kan menghambat juga dan bisa menyalahi aturan regulasi keterbukaan informasi publik. Lalu juga pemenuhan jangka waktu penyelesaian informasi publik yang masuk ke OPD, kurang dimanfaatkan dengan baik oleh para PPID Pembantu. Itulah masih ada sebenarnya OPD ini yang belum menempatkan diri sesungguhnya untuk menjadi bagian dari PPID”¹⁹

Hal ini turut di konfirmasi oleh PPID Pembantu yang dirasa membutuhkan pejabat khusus yang bertanggung jawab dalam pelayanan informasi sehingga sesuai dengan

urgensi dan tugasnya dan tidak tercampur dengan tugas pokok fungsi utama di OPD terkait. Hal ini jelas disampaikan oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan, sebagai berikut :

“karena belum ada sistemnya jadi sejauh ini masih via wa atau email aja sih. PPID utama selalu menawarkan informasi apa saja yang ingin dipublikasikan tiap tahunnya. seharusnya ada satu jabatan khusus terkait pelayanan informasi tapi ini enggak jadi lebih ke yang ada aja nah disitu terkadang kita kesulitan juga ya untuk mengejar tugas kita, kan ada tugas utama lainnya yang harus kita penuhi jadi terkadang kewalahan mungkin itu sih kalau dari pandangan saya”²⁰

Fasilitas merupakan faktor penting lainnya dalam implementasi kebijakan. Tanpa adanya fasilitas pendukung seperti sarana dan prasarana maka dapat dikatakan implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan optimal. Dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, telah terdapat sarana dan prasarana yang mendukung. Hal ini disampaikan oleh staf pelaksana pelayanan informasi publik PPID Utama, sebagai berikut :

“fasilitas yang mendukung banyak sih mba laptop ada, printer ada pokoknya segala sesuatu yang mendukung jalannya roda pemerintahan ada semua. Kalo yang menghambat belum ada karena kalau ada yang rusak kita bisa ajukan penggantian”²¹

¹⁸ wawancara dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan, 14 April 2022, Pukul 10.32 WIB

¹⁹ wawancara dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan, 14 April 2022, Pukul 10.32 WIB

²⁰ Wawancara dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan, 07 Juli 2022, Pukul 13.30 WIB

²¹ wawancara dilakukan secara daring via Aplikasi Zoom, 07 Februari 2022, Pukul 14.38 WIB.

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa fasilitas yang ada telah mendukung seperti adanya laptop dan printer serta segala sesuatu yang mendukung jalannya roda Pemerintahan. Fasilitas lainnya yang lebih lengkap juga diperjelas oleh pernyataan Kepala Seksi Pengelola Opini dan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika yang juga merupakan Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi PPID Utama Kota Tangerang Selatan, bahwa :

“Fasilitas yang mendukung kebetulan sudah ada semua sih. Kita punya Ruang PPID yang juga digunakan sebagai ruang pelayanan informasi itu terletak di Kantor Walikota Tangerang Selatan di lantai satu. Ada Personal Computer (PC), Printer, TV Layanan Informasi, Standing android LCD buat menampilkan seluruh website pelayanan informasi di Pemerintah Kota Tangerang Selatan, lalu kita juga punya Buku PPID Kota Tangsel. Kalau onlinenya kita sudah fasilitasi menyediakan akses layanan permohonan informasi Online melalui Website <https://e-ppid.tangerangselatankota.go.id>. Kita selalu berusaha untuk memberikan fasilitas yang terbaik untuk keterbukaan informasi publik ini”²²

Bagi PPID Pembantu, Fasilitas yang ada untuk PPID dirasa juga sudah mendukung meskipun dirasa masih membutuhkan adanya sistem untuk pengumpulan informasi. Hal ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan, sebagai berikut :

“Sudah mendukung semua namun

sepertinya lebih baik di setiap perangkat daerah juga ada loket informasi ya. Dari PPID utama sih sempat mengarahkan tapi tidak diwajibkan. Sama kita tuh belum punya sistem untuk pengumpulan informasi sama buat komunikasi yang khusus jadi tidak terdokumentasikan aja sih karena biasa via whatsapp itu tadi”²³

Hal ini juga disampaikan oleh pernyataan PPID Pembantu lainnya yang disampaikan oleh Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan, sebagai berikut :

“Karena fasilitasnya campur dengan yang kita gunakan sehari-hari untuk menjalankan tugas di dinas, bagusnya sih disiapkan secara khusus ya di setiap OPD ada yang bertugas sebagai pelayanan informasi ada tempat khusus dan ada sistem yang terorganisir juga”²⁴

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa sumber daya dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Tangerang Selatan belum sepenuhnya optimal. Hal ini dapat dilihat dari elemen staf bahwa Sumber daya manusia pada PPID dapat dikatakan sudah cukup optimal dengan adanya empat orang staf yang bertugas dalam bidang IT, Pelayanan dan Administrasi dengan latar belakang pendidikan Sarjana. Selain itu PPID juga dibantu oleh sumber daya manusia yang ada pada PPID Pembantu yaitu Sekretaris di setiap OPD Kota Tangerang Selatan, meskipun begitu memang masih dibutuhkan

²² wawancara dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan, 14 April 2022, Pukul 10.32 WIB

²³ Wawancara dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan, 07 Juli 2022, Pukul 13.30 WIB.

²⁴ wawancara dilakukan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang Selatan, 25 May 2022, Pukul 15.50 WIB

sumber daya manusia yang berkompeten di bidang hukum dan untuk mendukung jalannya pelayanan informasi di PPID Pembantu. Dari elemen Kewenangan, PPID Kota Tangerang selatan telah menjalankan kewenangannya dengan cukup optimal untuk memberikan pelayanan permohonan informasi juga menyediakan informasi yang didapatkan dari perangkat Daerah walaupun masih terdapat kekurangan terhadap kewenangan yang dijalankan diantaranya karena adanya tugas utama dari perangkat Daerah masing-masing. Dari elemen fasilitas, PPID Kota Tangerang Selatan juga telah menyediakan berbagai fasilitas yang telah mendukung jalannya keterbukaan informasi publik diantaranya terdapat ruang pelayanan informasi, website PPID untuk mempublikasikan informasi dan fasilitas penunjang lainnya, namun memang dirasa masih terdapat beberapa sarana prasarana yang dibutuhkan untuk lebih mengoptimalkan jalannya keterbukaan informasi publik yaitu dengan adanya sistem dalam pengumpulan informasi agar dapat terdokumentasikan juga dibutuhkan fasilitas penunjang di setiap perangkat Daerah. Jika dilihat pada elemen informasi, dirasa elemen ini belum berjalan dengan optimal dikarenakan bimbingan teknis sebagai sumber informasi PPID dirasa masih belum dirasa pelaksanaannya oleh PPID Pembantu untuk dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan para pelaksana kebijakan keterbukaan informasi publik.

c) **Disposisi**

Menurut PPID Utama sejauh ini seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Tangerang Selatan telah berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan keterbukaan informasi publik. Hal ini sesuai

dengan pernyataan Kepala Seksi Pengelola Opini dan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika yang juga merupakan Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi PPID Utama Kota Tangerang Selatan, sebagai berikut :

“selama ini sih karena PPID berjalan dengan waktu, jadi respon dari PPID Utama dan PPID Pembantu selagi komitmennya dipegang berjalan dengan baik. Selama 2020 sih alhamdulillah mereka mengetahui tupoksinya tinggal bagaimana pimpinannya. Sifatnya masih melakukan pelayanan dengan baik. sekitar 90-95% dukungan yang sudah diberikan kepada pelayanan keterbukaan informasi publik”²⁵

Terkait pengangkatan dan pengaturan birokrasi sendiri dibentuk berdasarkan dari regulasi pusat yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga dari Pemerintah Daerah pun tidak dapat mengubah pengangkatan birokrasi yang sudah ada sebelumnya. Hal ini juga disampaikan oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan, sebagai berikut:

“Sebenarnya karena ini kan dibuat berdasarkan regulasi dari pusat ya sesuai dengan UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jadi sebenarnya pengaturan birokrasinya pun sudah cukup dengan yang ada dan memang tidak bisa diubah juga sebenarnya memang karena kan mengikuti dari pusatnya, jadi kita juga mengikuti dan tinggal bagaimana kitanya aja dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik”²⁶

²⁵ wawancara dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan, 14 April 2022, Pukul 10.32 WIB.

²⁶ Wawancara dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan, 07 Juli

Selain itu para pelaksana implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik baik dari PPID Utama dan PPID Pembantu dikatakan hampir keseluruhan sudah paham khususnya dalam pelayanan informasi. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pengelola Opini dan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika yang juga merupakan Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi PPID Utama Kota Tangerang Selatan, sebagai berikut:

“khususnya dalam pelayanan sih sudah paham semua karena kan sudah ada SOP nya tinggal balik lagi ke bagaimana leadershipnya makanya kalau di PPID Pembantu masih ada kendala dalam memfilter apakah itu informasi publik atau bukan, hal tersebut yang masih disamaratakan. Kalau PPID Pembantu kan mereka menerima semua permohonan informasi baru masuk ke persuratan umum baru di sortir. Kadang ya itu kendalanya sambil berjalan waktu kadang sudah lewat dari waktu yang seharusnya tapi baru di urus jadinya terburu-buru di akhir mendekati waktu maksimal yang seharusnya”²⁷

Meski begitu memang masih terdapat ketidakpahaman sepenuhnya dari PPID Pembantu sendiri terhadap kebijakan Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan, yaitu :

“Ga sepenuhnya paham sih karena kita kan tidak tau nih regulasi baru dari pusat soalnya keberadaan kita sebagai PPID Pembantu. Harusnya sosialisasi

ini yang perlu dilakukan terus oleh PPID Utama, kita ga pernah dikasih tau terkait tujuan dan regulasinya jadi hanya diberitahu bagaimana penyelesaiannya terkait informasi yang diminta ya sebatas itu saja”²⁸

Ketidakhahaman sepenuhnya terhadap kebijakan Keterbukaan Informasi Publik ini bukan hanya terjadi pada PPID Pembantu pada Sekretariat Dewan saja, namun ternyata dari PPID Pembantu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga merasa belum sepenuhnya mengetahui secara lengkap isi dari kebijakan ini meski sudah mengetahui tujuan kebijakan ini. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan, sebagai berikut :

“Tujuan dari kebijakan ya pasti tau ya. Cuma kalau ditanya terkait pemahaman dari kebijakan ini ya belum sepenuhnya aih, kita baru paham sampai tanggapan dan pemenuhan permohonan informasi. Jadi lebih ke dalam menanggapi dan memberikan pelayanan kalau ada permohonan informasi”²⁹

Selain itu insentif juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pada variabel disposisi dalam melihat keberhasilan implementasi sebuah kebijakan. Pada implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik sendiri ternyata tidak adanya insentif maupun imbalan yang diberikan kepada pelaksana kebijakan. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh PPID Pembantu yaitu Kepala Bagian Umum dan

2022, Pukul 13.30 WIB.

²⁷ wawancara dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan, 14 April 2022, Pukul 10.32 WIB

²⁸ wawancara dilakukan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota

Tangerang Selatan, 25 May 2022, Pukul 15.50 WIB

²⁹ Wawancara dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan, 07 Juli 2022, Pukul 13.30 WIB

Kepegawaian Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan, sebagai berikut :

“Tidak ada insentif ataupun imbalan yang kita terima sebagai PPID Pembantu karena tugas tersebut sudah melekat dari tugas fungsi sebagai konsekuensi jabatan hanya kadang saya selaku PPID Pembantu kesulitan pada saat meminta data dari bidang-bidang lain di OPD saya sendiri saat ada permintaan dari masyarakat. Salah satu faktornya ya karena kan memiliki tugas utama ya di jabatannya masing-masing”³⁰

PPID Kota Tangerang Selatan sendiri diketahui tidak memberlakukan insentif dikarenakan PPID merupakan tugas melekat setiap badan publik untuk menjadi lebih transparan. PPID Kota Tangerang Selatan sendiri belum pernah mengadakan monitoring & evaluasi khusus terhadap seluruh OPD di lingkup Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Monitoring & evaluasi sendiri dapat digunakan dalam mengamati sebuah perkembangan dan menilai kinerja sebuah program. Sejauh ini monitoring & evaluasi yang diikuti oleh PPID Kota Tangerang Selatan ialah monitoring & evaluasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi provinsi Banten terhadap setiap Badan Publik yang ada di Provinsi Banten. Meski bukanlah sebuah kewajiban namun hal ini sebetulnya telah diarahkan oleh setiap Komisi Informasi, seperti halnya PPID Kota Bandung yang telah melakukan monitoring & evaluasi penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik PPID Pembantu dan Satker Pendidikan di Wilayah Kota Bandung lalu juga sudah memiliki aplikasi khusus dalam monitoring & evaluasi

PPID Kota Bandung. Hal ini dijelaskan lebih lanjut oleh Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi PPID Utama Kota Tangerang Selatan selaku PPID Utama, sebagai berikut :

“Untuk monev di lingkup OPD sebenarnya sudah diarahkan oleh Komisi Informasi jadi bisa diketahui OPD mana yang sudah siap dalam PPID-nya. Itu semua sudah dalam rencana sih mba, tapi kembali lagi karena selama ini PPID kan bukan jobdesc utama jadi kepeduliannya OPD terhadap PPID itu masih kurang maksimal. Jadi untuk sementara ini masih kami programkan dan kami rencanakan”³¹

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang ada di atas, dapat dilihat bahwa Disposisi dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Tangerang Selatan belum berjalan secara optimal. Pada elemen pengangkatan birokrasi yang telah dilakukan belum sepenuhnya berjalan optimal dalam mendukung jalannya keterbukaan informasi publik, hal ini dikarenakan masih terdapat PPID yang belum paham akan regulasi keterbukaan informasi publik itu sendiri. Selain itu juga tidak adanya insentif yang dilakukan oleh PPID Kota Tangerang Selatan sebagai salah satu dorongan motivasi kepada para pelaksana kebijakan keterbukaan informasi publik.

d) Struktur Birokrasi

Dalam Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan tentu harus berdasarkan SOP yang jelas. SOP dari pelaksanaan Pelayanan Informasi dan

³⁰ wawancara dilakukan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang Selatan, 25 May 2022, Pukul 15.50 WIB

³¹ wawancara dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan, 14 April 2022, Pukul 10.32 WIB

Dokumentasi di Lingkup Pemerintahan Kota Tangerang Selatan sudah tercantum jelas dalam Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 048/Kep.468-Huk/2018 Tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik. Hal ini turut diperjelas oleh staf pelaksana pelayanan informasi publik PPID Utama, sebagai berikut :

“Semua SOP jelas sekali mbak ada di Keputusan Walikotanya itu mencakup sembilan SOP yang ada dalam SOP layanan Informasi Publik dan Dokumentasi diantaranya ada SOP terkait penanganan keberatan informasi publik, SOP fasilitasi sengketa informasi publik, SOP permohonan informasi publik bagi PPID utama dan PPID Pembantu. Masih banyak lainnya mba lengkapnya bisa di cek di *website* PPID kami ya karena ada banyak sekali dan sudah lengkap semua”³²

PPID Kota Tangerang Selatan memiliki total sembilan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdiri dari SOP penyusunan daftar informasi publik yang dikecualikan, SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik SOP penanganan keberatan informasi publik, SOP fasilitasi sengketa informasi publik, SOP pelaporan tahunan layanan informasi publik, SOP permohonan informasi publik bagi PPID Utama, SOP dokumentasi informasi publik bagi PPID Utama, SOP permohonan informasi publik bagi PPID Pembantu, SOP dokumentasi informasi publik bagi PPID Pembantu. Standar Operasional Prosedur yang digunakan oleh PPID sebagai pedoman dalam melakukan keterbukaan informasi tentu telah dibentuk berdasarkan Standar

Pelayanan Informasi Publik. Standar Operasional Prosedur yang ada juga sudah dibuat dengan rinci dan sangat jelas mencakup waktu prosedur. Hal ini didukung oleh pernyataan lanjutan dari staf pelaksana pelayanan informasi publik PPID Utama, sebagai berikut :

“SOP ini sudah dibentuk sesuai dengan standar pelayanan informasi publik. Pasalnya kita sudah ada SOP, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota, artinya ya kita sudah sesuai dengan standar pelayanan yang sudah ditetapkan dan sudah sangat jelas SOP yang ada dibuat dengan sangat rinci”³³

Standar Operasional Prosedur PPID Kota Tangerang sendiri diakui sudah efektif oleh PPID Pembantu karena telah disesuaikan dengan Peraturan Undang-Undang yang ada di atasnya. SOP inilah yang Digunakan oleh PPID dalam melaksanakan berbagai kegiatan dari pelayanan informasi publik. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan, sebagai berikut :

“SOP PPID memang ada ya. Sudah jelas dan fleksibel sih kalau menurut saya, karena kan SOP tersebut memang sesuai aturan perundang-undangan ya gabisa dikurangi dan dilebihkan, jadi tinggal kita para pelaksananya aja sebenarnya buat melaksanakan kebijakannya dengan sesuai”³⁴

Terkait adanya pelaksanaan fragmentasi sendiri, PPID Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah membuat struktur birokrasi sesuai dengan Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan

³² wawancara dilakukan secara daring via Aplikasi Zoom, 07 Februari 2022, Pukul 14.38 WIB

³³ wawancara dilakukan secara daring via Aplikasi Zoom, 07

Februari 2022, Pukul 14.38 WIB

³⁴ Wawancara dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan, 07 Juli 2022, Pukul 13.30 WIB

Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah selaku acuan untuk Pemerintah Kota. Dikarenakan telah adanya penjelasan terkait kedudukan PPID Utama dan PPID pembantu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota, sehingga PPID Pemerintah Kota Tangerang Selatan menyesuaikan dengan aturan yang ada. Hal ini lebih lanjut dijelaskan oleh Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi PPID Utama Kota Tangerang Selatan selaku PPID Utama, sebagai berikut :

“Struktur birokrasi PPID Kota Tangerang Selatan bisa dilihat di Keputusan Walikota Tangerang Selatan. Dengan adanya Struktur di PPID ini memang jadi jelas dan terarah ya dan tupoksinya juga jelas pembagiannya. Cuma memang kalau dari saya pribadi selaku PPID Utama bisa bilang kalau pelaksanaan keterbukaan informasi ini tidak mudah ya. Apalagi PPID Pembantunya kan bersangkutan dengan seluruh OPD. jadi terkadang tantangannya ada di komunikasi sih. Koordinasi antar PPID harus terus ditingkatkan”³⁵

Fragmentasi dalam PPID Kota Tangerang Selatan sendiri dapat dilihat dari struktur birokrasi yang ada pada surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 043.3/Kep.206-Huk/2018 Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Melalui susunan keanggotaan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dapat dilihat bahwa adanya PPID Utama yang memiliki berbagai bidang dan adanya PPID Pembantu yang terdiri dari Sekretariat di setiap OPD

lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Dapat dilihat bahwa banyaknya pelaksana baik dari PPID Utama dan PPID Pembantu merupakan hal yang tidak mudah khususnya dalam komunikasi.

Dari penjelasan-penjelasan yang ada di atas maka dikatakan struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Tangerang Selatan sudah berjalan dengan optimal. Hal ini dapat dilihat dengan adanya SOP yang tercantum jelas dalam Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 048/Kep.468-Huk/2018 Tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik. Selain itu sudah adanya pembagian kerja yang terstruktur melalui struktur birokrasi yang tercantum dalam Keputusan Walikota 043.3/Kep.206-Huk/2018 turut menjadi acuan dasar hukum yang tidak dapat diabaikan dalam mendukung jalannya keterbukaan informasi publik di Kota Tangerang Selatan.

Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman (SWOT) terhadap Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Studi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)

Analisis SWOT banyak digunakan untuk menemukan suatu solusi terbaik dari suatu kegiatan yang terjadi konflik atau masalah yang mungkin terjadi. Dengan perumusan strategi analisis SWOT dapat berpengaruh pada pengoptimalan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Tangerang

³⁵ wawancara dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan, 14 April 2022, Pukul 10.32 WIB

Selatan. Perumusan strategi menggunakan analisis SWOT dengan mengidentifikasi faktor internal yaitu kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weakness*) juga faktor eksternal peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threats*). Untuk penjelasannya sebagai berikut :

Tabel 3. Faktor Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman

Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Kelemahan (<i>Weakness</i>)
1. Pemanfaatan teknologi dan media sebagai kanal komunikasi PPID	1. Komunikasi yang dilakukan lebih terfokus dikarenakan adanya kebutuhan informasi yang harus diselesaikan
2. Memiliki PPID Pembantu yang tersebar di seluruh OPD Dinas, Kecamatan dan Kelurahan	2. Minimnya pertemuan maupun pelatihan yang dilakukan bersama seluruh PPID
3. Banyaknya Informasi yang telah dipublikasikan	3. Dibutuhkannya Sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang tertentu
4. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan informasi yang memadai dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik	4. Belum adanya aplikasi atau sistem khusus dalam pengumpulan informasi dari seluruh PPID
5. Adanya regulasi dan SOP yang jelas terkait Keterbukaan Informasi Publik	
Peluang (<i>Opportunity</i>)	Ancaman (<i>Threats</i>)
1. Terlaksananya amanat UU Keterbukaan Informasi Publik bagi seluruh Perangkat Daerah	1. Ketidapkahaman terkait UU KIP dan regulasi di bawahnya pada PPID
2. Mendorong adanya akuntabilitas program-program yang dijalankan pemerintah	2. PPID Pembantu disibukkan dengan masing-masing tugas pokok utama di OPD masing-masing
3. Keberhasilan sebagai badan publik ter-Informatif di Lingkup Provinsi	3. Terjadinya sengketa informasi publik

4. Menghasilkan pelayanan informasi yang berkualitas dalam rangka mewujudkan <i>Good Governance</i>	4. Adanya Pandemi Covid-19 menyebabkan kegiatan PPID tidak berjalan dengan semestinya
---	---

Sumber : Penulis, 2022

Upaya Alternatif terhadap Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Studi Pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Tangerang Selatan Tahun 2020)

Beberapa solusi yang dapat dijadikan sebagai upaya alternatif untuk mengatasi kelemahan dan ancaman yang terjadi sehingga dapat memecahkan permasalahan yang ada dalam mengimplementasikan kebijakan mengenai Keterbukaan Informasi Publik oleh PPID Kota Tangerang Selatan. Upaya tersebut antara lain :

1. Meningkatkan pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan bimbingan teknis kepada seluruh PPID termasuk PPID Pembantu OPD dan Kelurahan serta kecamatan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan PPID pada seluruh perangkat daerah tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam lingkup PPID. Hal ini dapat dilakukan sebagai langkah dalam mendorong partisipasi perangkat daerah untuk turut aktif dalam menjalankan keterbukaan informasi publik juga sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan selanjutnya.
3. PPID terus bersinergi melakukan koordinasi dan pembinaan terkait Keterbukaan Informasi Publik pada PPID Pembantu. Hal ini dilakukan

untuk meningkatkan kualitas pelayanan permohonan informasi publik, mengingat waktu yang sangat terbatas untuk disampaikan kepada pemohon informasi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tahun 2020, maka penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa:

1. Keterbukaan Informasi Publik oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah (PPID) Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 sudah terlaksana dengan baik dan diimplementasikan dengan serius oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Selain itu pelaksanaannya juga mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, hal ini terbukti dengan berhasilnya Kota Tangerang Selatan sebagai Badan Publik ter-Informatif dengan nilai tertinggi dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Banten Tahun 2020. Meski begitu, tidak menutup kemungkinan bahwa pelaksanaan keterbukaan informasi publik oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah (PPID) Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Hal ini dapat dibuktikan dengan uraian sebagai berikut :

- a. Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Tangerang Selatan dalam hal **komunikasi** belum optimal. Meskipun telah dilakukan adanya beberapa kegiatan seperti Rapat Koordinasi, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis lalu juga telah dilakukannya pemanfaatan teknologi dan media sebagai kanal komunikasi PPID, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kurangnya sinkronisasi komunikasi sehingga munculnya miskomunikasi antara PPID utama dengan PPID Pembantu. Selain itu, dilihat dari pernyataan PPID Pembantu yang mengatakan belum adanya pertemuan PPID secara menyeluruh membuktikan bahwa pertemuan PPID sebagai salah satu upaya komunikasi yang dilakukan secara *online* masih belum berjalan secara maksimal dan diikuti oleh seluruh PPID yang ada di Kota Tangerang Selatan. Komunikasi yang dijalankan juga masih terbilang dikarenakan adanya kebutuhan permohonan informasi yang mendesak, sehingga komunikasi yang terjalin dapat dikatakan hanya dilakukan ketika adanya kebutuhan informasi yang harus diselesaikan.
- b. Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Tangerang Selatan dalam hal **sumber daya** belum sepenuhnya optimal. Dilihat dari adanya sumber daya manusia pada PPID dalam bidang IT, Pelayanan dan Administrasi lalu PPID telah tersebar di seluruh OPD, PPID Kota Tangerang selatan juga telah menjalankan kewenangannya dengan cukup optimal untuk memberikan pelayanan permohonan informasi juga menyediakan informasi yang didapatkan dari perangkat Daerah. Selain itu, PPID Kota Tangerang Selatan juga telah menyediakan berbagai fasilitas yang telah mendukung jalannya keterbukaan informasi publik. Meski begitu, dalam implementasi ini masih terdapat informasi yang belum berjalan dengan optimal dikarenakan bimbingan teknis sebagai sumber informasi PPID dirasa masih belum dirasa pelaksanaannya oleh PPID Pembantu untuk dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan para pelaksana kebijakan keterbukaan informasi publik.

- c. Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Tangerang Selatan dalam hal **disposisi** dapat dikatakan belum optimal. hal ini dikarenakan masih terdapat PPID yang belum paham akan regulasi keterbukaan

informasi publik itu sendiri. Selain itu juga tidak adanya insentif yang dilakukan oleh PPID Kota Tangerang Selatan sebagai salah satu dorongan motivasi kepada para pelaksana kebijakan keterbukaan informasi publik.

- d. Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Tangerang Selatan dalam hal **struktur birokrasi** sudah terlaksana dengan optimal. Hal ini dapat dilihat dengan adanya SOP yang tercantum jelas dalam Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 048/Kep.468-Huk/2018 Tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik. Selain itu sudah adanya pembagian kerja yang terstruktur melalui struktur birokrasi yang tercantum dalam Keputusan Walikota 043.3/Kep.206-Huk/2018 turut mendukung jalannya keterbukaan informasi publik di Kota Tangerang Selatan.

2. Hasil Analisis SWOT dari implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Tangerang Selatan menunjukkan bahwa :
 - a. Faktor kekuatan (*Strength*), yaitu Pemanfaatan teknologi dan media sebagai kanal komunikasi PPID, Memiliki PPID Pembantu yang tersebar di seluruh OPD

- Dinas, Kecamatan dan Kelurahan, Banyaknya Informasi yang telah dipublikasikan, Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan informasi yang memadai dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik, Adanya regulasi dan SOP yang jelas terkait Keterbukaan Informasi Publik.
- b. Faktor kelemahan (*Weakness*), yaitu Komunikasi hanya dilakukan ketika adanya kebutuhan informasi yang harus diselesaikan, Minimnya pertemuan maupun pelatihan yang dilakukan bersama seluruh PPID, Dibutuhkannya Sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang tertentu, Belum adanya aplikasi atau sistem khusus dalam pengumpulan informasi dari seluruh PPID.
 - c. Faktor peluang (*Opportunity*), yaitu Terlaksananya amanat UU Keterbukaan Informasi Publik bagi seluruh Perangkat Daerah, Mendorong adanya akuntabilitas program-program yang dijalankan pemerintah, Keberhasilan sebagai badan publik ter-Informatif di Lingkup Provinsi, Menghasilkan pelayanan informasi yang berkualitas dalam rangka mewujudkan *Good Governance*.
 - d. Faktor ancaman (*Threats*), yaitu Ketidakhahaman terkait UU KIP dan regulasi di bawahnya pada PPID, PPID Pembantu disibukkan dengan masing-masing tugas pokok utama di OPD masing-masing, Terjadinya sengketa informasi publik,
- Adanya Pandemi Covid-19 menyebabkan kegiatan PPID tidak berjalan dengan semestinya.
3. Upaya alternatif terhadap hasil analisis SWOT Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Tangerang Selatan ialah sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan bimbingan teknis kepada seluruh PPID termasuk PPID Pembantu OPD dan Kelurahan serta kecamatan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan PPID pada seluruh perangkat daerah tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
 - b. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam lingkup PPID. Hal ini dapat dilakukan sebagai langkah dalam mendorong partisipasi perangkat daerah untuk turut aktif dalam menjalankan keterbukaan informasi publik juga sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan selanjutnya.
 - c. PPID terus bersinergi melakukan koordinasi dan pembinaan terkait Keterbukaan Informasi Publik pada PPID Pembantu. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan permohonan informasi publik, mengingat waktu yang sangat terbatas untuk disampaikan kepada pemohon informasi

REFERENSI

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
- Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 043.3 / Kep. 206 Huk / 2018 Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi
- Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 048/Kep.468-Huk/2018 Tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik

Buku - Buku

- Ndraha, Taliziduhu. (2015). *Kybernologi: Ilmu Pemerintahan Baru* Jilid 1. Jakarta:Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu. (2011). *Kybernologi: Ilmu Pemerintahan Baru* Jilid 2. Jakarta:Rineka Cipta.
- Sudaryono. (2018). *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal

- Naditya, Rochyani, Suryono, Agus dan Rozikin, Mochamad. (2013). Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah (Suatu Studi Di Dinas Kebersihan Dan Pertamanan (DKP) Dalam Pelaksanaan Program Bank Sampah Malang (BSM) di Kelurahan Sukun Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6.
- Suhendar, Ade. (2010). Keterbukaan Informasi Publik Bentuk Keseriusan Pemerintah Menuju *Good Governance* (Implementasi Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008). *Jurnal Wacana Kinerja*, Vol 13, No. 2.

Internet

- CNBC Indonesia. (2020, Desember 17) Tangsel Raih Juara 1 Keterbukaan Informasi Publik di Banten. Diakses pada 20 Juli 2022 melalui <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201217094046-4209687/tangsel-raih-juara-1-keterbukaan-informasi-publik-di-banten>.
- PPID Kota Tangerang Selatan. Diakses pada 20 Juli 2022 melalui <https://e-ppid.tangerangselatankota.go.id>.

ACKNOWLEDGEMENT

Penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada pihak terkait PPID Kota Tangerang Selatan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan banyak membantu memberikan informasi serta data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.